



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan A.Yani Km2,5 Paringin Selatan Telp / Fax (0526) 2028484 Kode Post 71618

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BALANGAN**
Nomor : 445 /261.1/Dinkes-Blg/ 2021

**TENTANG
INOVASI LAKE ACIL LAMAH
(LAYANAN KESEHATAN AKSES TERPENCIL BAGI LANSIA KE RUMAH)
UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Puskesmas perlu adanya ide-ide atau gagasan yang kreatif dalam memberikan pelayanan kesehatan agar adanya peningkatan layanan kesehatan baik dalam gedung maupun luar gedung di Puskesmas Kabupaten Balangan;
b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Permenkes No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INOVASI LAKE ACIL LAMAH (LAYANAN KESEHATAN AKSES TERPENCIL BAGI LANSIA KE RUMAH) UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI
- Kesatu : Inovasi LAKE ACIL LAMAH (layanan kesehatan akses terpencil bagi lansia ke rumah) UPTD Puskesmas Tebing Tinggi merupakan Inovasi dari Program Lanjut Usia yang sasarannya pada daerah terpencil yang tidak dapat datang ke Posyandu Lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebing Tinggi sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Kedua : Inovasi program dapat digunakan sebagai percontohan dalam perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada kegiatan program luar gedung Puskesmas Tebing Tinggi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 01 Desember 2021



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan
Nomor : 445 /261.1/Dinkes-Blg/2021
Tanggal : 01 Desember 2021

**INOVASI PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR UPTD PUSKESMAS TEBINGI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021**

No	Program	Inovasi	Penanggung Jawab
1	Penyakit Tidak Menular dari Program Lansia	Inovasi LAKE ACIL LAMAH (layanan kesehatan akses terpencil bagi lansia ke rumah) UPTD Puskesmas Tebing Tinggi	Ns. Sudarto, S.Kep dan Nurhatifah, A.Md.Kep

